

DAMPAK KEBIJAKAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN

Anas Sonhaji¹, Ani Yumarni², Saddam Husein³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Alfaqiersh13@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, saddam.husein@unida.ac.id

ABSTRAK

Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perceraian dan perlindungan hak anak dalam kasus tersebut. Dalam Islam, anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua dan perlindungan hak terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan studi perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama. Kepentingan anak harus menjadi tolok ukur pertama terhadap setiap keputusan yang akan diambil yang menyangkut dengan masa depan anak. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur hak-hak anak, dalam pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kebijakan, Keluarga, Anak, Perceraian

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi yang penting dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk individu serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya. Dalam konteks keluarga, anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan dan perlu mendapatkan perlindungan khusus. Namun, ketika terjadi perceraian dalam keluarga, perlindungan hak anak sering kali menjadi

permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat.¹ Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara serius.²

Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perceraian dan perlindungan hak anak dalam kasus tersebut. Dalam Islam, anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hukum Islam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam kasus perceraian. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Misalnya, Al-Baqarah Ayat 232 menyatakan, "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga ikatan perkawinan untuk kesejahteraan anak-anak.³

Hadits ini mengatur kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah yang cukup kepada mantan istrinya selama masa iddah (masa tunggu) mereka. Selain itu, suami juga bertanggung jawab untuk memberikan pakaian bagi anak-anaknya selama masa iddah mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istrinya dan anak-anaknya terpenuhi selama masa

¹ Yumarni, A. (2019). Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan KUA wilayah kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).

² Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

³ M. Rasyid Ridha. (2012). Studi Kritis Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas.

transisi ini. Namun, dalam realitasnya, tidak selalu mudah untuk melindungi hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hak anak, antara lain pemahaman yang kurang tepat mengenai ajaran Islam, tradisi lokal yang berkaitan dengan perceraian, dan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak anak secara umum. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dalam Islam, tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan anak jatuh pada ayah.⁴

Akan tetapi, jika ayah tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu, seperti kakek atau saudara laki-laki dari pihak ayah. Prinsip ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 233 yang menyatakan, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan waris (pemberi nafkah) berkewajiban semacam itu. Jika mereka menghendaki pemisahan (anak itu dari ibunya), sedangkan mereka berdua (ayah dan ibu) sepakat untuk menyusukannya dengan baik, maka tidaklah dibenarkan bagi keduanya itu memisahkan anaknya. Dan jika kamu menemukan kesukaran (berpisah), maka hendaklah yang lain (ayah atau keluarga ayah) yang menyusukan anak itu." Ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan pemeliharaan yang baik dan layak bagi anak, serta kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anak.⁵

⁴ Muhammad Musthofa. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵ Sri Hastjarjo. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 251-268.

Selain itu, dalam kasus perceraian, pengasuhan anak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam hukum keluarga Islam, umumnya pihak yang mendapatkan hak asuh anak adalah ibu, terutama pada anak yang masih dalam masa menyusui.⁶ Namun, jika anak sudah mencapai usia tertentu, hak asuh juga dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik. Prinsip ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang sebelumnya disebutkan, menyatakan, "Maka bapak-bapak (walinya) anak-anak itu hendaklah memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan perempuan-perempuan (walinya) hendaklah memberikan nafkah dan pakaian kepada anakanaknya dengan cara yang baik (pula), jika mereka menghendaki menyusukan anak-anak itu. Dan tidaklah seorang jiwa menanggung beban (dosa) jiwa yang lain. Dan seorang ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang bapak tidak boleh menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan pewaris mendapatkan kewajiban yang sama.

Oleh karena itu, jika keduanya ingin (menyapah dan menceraikan diri), dengan kerelaan keduanya dan tidak ada dosa bagi keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Selanjutnya Surah Al-Ahzab ayat 4 yang menyatakan:

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."⁷

⁶ Yumarni, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2).

⁷ Ali, A. J. (2015). *Child Custody and Guardianship in Islamic Law: The Application of Islamic Law in Muslim Minority Contexts*. Hart Publishing.

Bahkan, Allah menjadikan ihwal persusuan ini sebagai nafkah yang wajib diberikan orangtua kepada anak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. Dan bagi anak yang terlahir haruslah ditanggung nafkah dan pakaian mereka dengan sepantasnya (QS Al-Baqarah [2]: 233). Ada banyak lagi bentuk legislasi dan hukum yang diajarkan syariat Islam untuk mewujudkan hak-hak fisik anak. Dalam konteks perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam, penting bagi pihak yang terlibat dalam proses perceraian, baik ayah maupun ibu, untuk memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.⁸ Hal ini dapat membantu dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam proses perceraian.⁹

Istilah perlindungan anak, atau dalam judul tulisan ini perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *hadhânah* dalam fikih. Dalam KHI, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak. Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), bahwa:

"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁸ Husein, S., Yumarni, A., Ma'arif, R. S., Qolyubi, A. T., Syabanti, S., & Khairiyyah, F. H. (2024). Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 230–239. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.13428>.

⁹ Abdullah, M. (2010). Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17-37.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹⁰

Dengan demikian istilah Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak mendekati makna dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dengan segala perbedaannya. Dalam tulisan inipun menggunakan istilah pemeliharaan anak, sebab tulisan ini fokus pada konsep Perundang-Undangan Hukum Keluarga dan/ atau Perkawinan Islam Indonesia Sementara maksud Hukum Keluarga Islam Indonesia, juga kira-kira sama dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam.¹¹

Tujuan penelitian ini ialah kajian perihal perlindungan terhadap anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak atau bagaimana pemeliharaan anak dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fikih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak.¹²

Namun tidak demikian dalam kenyataannya, banyak anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, baik dalam keluarga yang masih utuh bapak dan ibu, lebih-lebih dalam keluarga yang orang tuanya berpisah (cerai). Dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan [UUP]), sebagai UU pertama yang memuat materi perkawinan, dalam ber bagai pasal tercantum jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah itupun UU ditetapkan pemerintah untuk

¹⁰ Anwar, M. (2018). *Children's Rights in Islam: Theory and Practice in Indonesia*. Springer.

¹¹ As-Siddiq, Faisal. (2015). "Islamic Divorce Law in Southeast Asia: The Malaysian Experience." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2), 22-37.

¹² Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 15-34.

tujuan yang sama, yakni mem berikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan terhadap anak. Pada tahun 2002 ditetapkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini bahkan telah diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

Usaha selanjutnya adalah pada diskusi komisi 2 bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Dalam Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan Kalimantan Timur ini, dinyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama (PA) dalam mengambil keputusan terhadap perkara sengketa perkawinan, harus memperhatikan ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, berdasarkan hasil rakernas tersebut di samping berpedomna kepada UUP No. 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim PA dalam putusannya harus mempertimbangkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Dengan demikian tidak berlebihan untuk menyatakan betapa serius Negara Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan anak. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana content Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia memberilan hak pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran terhadap pemeliharaan anak dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Di samping itu, tulisan ini juga mencoba menawarkan satu kemungkinan baru dalam menjamin dan melindungi pemeliharaan anak, yakni membuat asuransi pemeliharaan anak dan menjelaskan peran Kursus Pra Nikah dalam menjamin hak pemeliharaan anak dan

¹³ Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(3), 359-369.

¹⁴ Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127- 142.

melindunginya.¹⁵

Adapun sistematika bahasan meliputi perlindungan dan jaminan pemeliharaan anak tidak terjamin dalam kehidupan nyata. Selanjutnya tentang konsep pemeliharaan terhadap anak dalam perundang-undangan perkawinan (Keluarga) Indonesia serta faktor munculnya diskriminasi. Bagian berikutnya deskripsi jalan keluarga yang mungkin ditempuh dalam rangka peningkatan jaminan dan perlindungan pemeliharaan anak. Berbagai pasal tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut. Pertama, dalam UUP No. 16 tahun 2019, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹⁶

Berdasarkan dengan uraian di atas, Penulis ingin mengetahui lebih lanjut perihal dampak dari kebijakan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian yang menjadi subjek hukum. Dengan menggunakan pendekatan kebijakan Hukum Keluarga terhadap Perlindungan Anak-Anak dalam kasus perceraian.

¹⁵ Tamin, B. (2019). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 79-92.

¹⁶ Yulianti, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perceraian orang tua (Studi di Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Hukum Prasada*, 9(1), 48-57.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya.¹⁷

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, jenis, serta teknik pengumpulan data penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau pendekatan undang-undang (*statute approach*), metode perbandingan hukum.¹⁸
2. Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini yang digunakan merupakan bahan dan data yang terdiri dari:
 - a. Data Sekunder yaitu teknik dalam memperoleh data yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
 - d) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:
 - a) Buku-buku;

¹⁷ Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 41

- b) Tulisan ilmiah;
- c) Data-data elektronik; dan lain sebagainya yang mendukung objek penelitian

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia, hadist, fiqih, al-quran dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya: penafsiran otentik, dan penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Perceraian Orang tua

Anak merupakan karunia terindah dalam kehidupan berkeluarga, anak juga merupakan penunjang kehidupan setiap orang tua kedepannya. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri setiap orang tua, baik buruknya seorang anak itu semua merupakan kondisi psikis

dari orang tua sang anak. Usia seorang anak merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak atas kondisi yang terjadi di dalam sebuah bahtera keluarga. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya.¹⁹

Pertumbuhan seorang anak apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing di tandai dengan berbagai macam ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping itu dapat di lihat atau di tentukan atas dasar batas usia seorang anak dan juga dapat di lihat dari pertumbuhan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai 2 tahun.
- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu usia anak antara 2-5 tahun
- c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia anak antara umur 5-12 tahun

2. Masa remaja, antara umur anak dari 13-20 tahun.

Masa remaja adalah masa diaman perubahan cepat terjadi dalam segala bidang yang di pengaruhi dari dalam dan dari luar yang mencakup tentang perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian seorang anak.

3. Masa dewasa muda, yaitu usia anak antara 21-25 tahun.

Pada masa dewasa seorang anak, pada umumnya masih dikelompokkan pada generasi muda. Meski dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-

¹⁹ Poerdinata 1999, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta pers. Hlm. 735

betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil dalam proses pemikiran kondisi yang ada di sekitarnya baik meliputi lingkungan, teman sekolah dan kondisi keluarga, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.²⁰

Kegiatan tentang perlindungan anak membawa akibat hukum. Baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi setiap kegiatan perlindungan anak, Hadijah mengemukakan bahwa: “kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak”.²¹

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut diatur sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi, yaitu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama. Kepentingan anak harus menjadi tolok ukur pertama terhadap setiap keputusan yang akan diambil yang menyangkut dengan masa depan anak. Dalam perceraian orang tua, kepentingan yang terbaik bagi anak sangat diutamakan, terutama kedepannya, perceraian menimbulkan banyaknya perubahan kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan anak, sehingga yang terbaik bagi anak yang berada dalam situasi orang tua bercerai adalah pentingnya peranan kerabat serta lembaga-lembaga yang berwenang menangani permasalahan ini.

²⁰ Bunadi Hidayat, perkembangan anak (Bandung, PT. Alumni 2014) Hlm. 14

²¹ Emeliana, krisnawati, aspek hukum perlindungan anak, (CV utomo, 2005.) Hlm. 261

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua. Anak berhak untuk mendapat kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya meskipun anak tersebut adalah korban perceraian orang tua. Anak berhak untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan terarah atas bimbingan orang tua, bukan berarti anak korban perceraian tidak mampu berkembang dengan baik karena kondisi keluarga yang tidak lengkap.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud tentang penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang menyangkut kehidupan.²²

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak, agar dapat hidup tumbuh berkembang dan mampu berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari korban perceraian orang tua, sehingga dapat terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera di lingkungannya.

Perlindungan hukum ini juga menjamin anak dalam mengambil setiap keputusan hidup yang dinilai sesuai dengan usianya serta keadaannya. Terkhusus anak korban perceraian, ia merupakan anak yang membutuhkan perhatian khusus terutama anak yang orang tuanya ketika bercerai juga tidak sepakat dalam menentukan hak asuh anak sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada lembaga pengadilan agama untuk menentukan kepada siapa anak ini akan diasuh.²³ Dalam penentuan hak asuh

²² Gosita, Masalah undang-undang perlindungan anak (akademika Presindo, Jakarta 2005) Hlm.23

²³ Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted

anak tentu tidak mudah, banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim, terutama putusan terhadap hak asuh anak ini menentukan kelangsungan hidup anak tersebut hingga ia dewasa dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Banyaknya anak terlantar disebabkan banyaknya hak-hak anak yang tidak terealisasi.

Anak yang merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang esa adalah kewajiban dari setiap orang tua untuk menjaga baik dari luar maupun dari dalam, namun realita atau kondisi di lingkungan bermasyarakat kadang berbanding terbalik dari apa yang diinginkan dari setiap individual. Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak di bawah umur yang dipekerjakan, diperdagangkan dan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi keperluan orang dewasa, anak yang mengalami kondisi seperti itu kadang mereka adalah korban perceraian orang tua yang akhirnya mereka tidak mendapatkan hak-hak dari orang tua mereka. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak dilakukan sedini mungkin, yakni janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan konfetikatif, undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan anak yang lebih baik, hak anak untuk hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.²⁴

Deskriminasi terhadap anak sering terjadi namun jarang dilakukannya tindakan hukum, penunggakan nafkah anak yang tertunda sering disepelekan, padahal anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai.

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-

Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.

²⁴ Subekti, pokok-pokok hukum perdata (Jakarta:intermasa, 1987) Hlm. 153

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain mengatur hak-hak anak, dalam pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat yang berwenang mengatur tentang perlindungan anak dan lembaga negara lainnya.²⁵

Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membagi lingkaran kehidupan dalam dua tahap, yaitu anak-anak dan dewasa. Perpindahan dari tahap ketahap lainnya, secara antropologis, ditandai dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan secara fisik.

Hal ini membawa sejumlah konsekuensi sosial dan hukum, dengan sejumlah norma yang harus dipenuhi seseorang. Munculnya tindakan-tindakan kriminal pada anak korban perceraian disebabkan kurangnya menghargai hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Anak cenderung bertindak sesuai dengan apa yang biasa mereka saksikan sehari-hari.

2.Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945

Didalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 ditegaskan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari segi amanapun oleh pemerintah dan merupakan tanggung jawab penuh oleh negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang mempunyai komitmen untuk menjamin keselamatan dan ketentraman setiap warga negaranya termasuk anak yang harus terpenuhi hak

²⁵ Nurawalia, Wewenang hak setiap anak dimata hukum, (Skripsi). Hlm. 76

dan kewajibannya dalam menjalani setiap aktivitasnya serta terlibat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia yang terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yaitu pasal 28 D ayat (1) yang menegaskan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum"

Anak yang menjadi korban perceraian orang tua bukan hanya dilindungi oleh negara semata, Islam juga mengajarkan bahwa anak adalah tanggung jawab dari setiap manusia yang mampu untuk melakukannya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi

tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.²⁶

Perlindungan Hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi jikalau itu memang benar-benar harus dilaksanakan dan tidak harus dalam penundaan. Setiap warga negara harus menjadi tanggung jawab penuh oleh pemerintah termasuk hak dalam pemenuhan kebutuhan. Anak yang dalam keadaan orang tuanya cerai sudah jelas diterangkan dalam undang-undang dasar 1945, seperti di jelaskan dalam pasal 1 ayat (2) tentang hak anak oleh orang tua yang telah cerai.

Berikut penjelasan tentang ketentuan pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) nomor 35 tahun 2014 tentang hak-hak anak oleh orang tua.

1. Pasal 14

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan atau perceraian orang tua namun merupakan sebuah prioritas kepentingan anak oleh orang tuanya dan merupakan pertimbangan terakhir
- b. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), anak berhak
 - 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
 - 4) Memperoleh hak-hak anak yang lainnya dari orang tua

2. Pasal 15

²⁶ Sudirman, Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-hak Anak, Skripsi, Hlm. 56

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalagunaan dalam hal kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual

Berikut adalah penjelasan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan UU Nomor 35 tahun 2014 dijelaskan secara umum, yaitu:

“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.”

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam

berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya UndangUndang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundangundangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban

dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.²⁷

KESIMPULAN

Anak merupakan anugerah paling berharga dalam kehidupan keluarga dan memegang peranan penting dalam masa depan setiap orang tua. Kehadiran mereka mendatangkan kebahagiaan bagi orangtua, dengan kondisi seorang anak mencerminkan kondisi psikologis orangtuanya. Definisi anak bervariasi, tetapi secara umum, anak merujuk pada manusia muda yang sedang menjalani fase perkembangan yang ditandai oleh karakteristik tertentu. Anak-anak melewati berbagai tahap perkembangan, seperti masa bayi, masa kanak-kanak awal, dan masa remaja, yang masing-masing ditandai oleh berbagai tonggak psikologis. Akuntabilitas hukum terhadap anak-anak dalam suatu unit keluarga dinilai berdasarkan usia dan pertumbuhan psikologis. Undang-undang yang melindungi hak-hak anak dan pentingnya perlindungan hukum ditekankan, guna memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak yang optimal. Peraturan perundang-undangan yang memadai, disertai sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran, sangat penting dalam menegakkan hak-hak anak dan memastikan perlindungan menyeluruh terhadap mereka dari kekerasan dan diskriminasi, serta penting dalam membina lingkungan yang berkualitas dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

REFERENSI

BUKU :

Ali, A. J. (2015). *Child Custody and Guardianship in Islamic Law: The Application of Islamic Law in Muslim Minority Contexts*. Hart Publishing.

Anwar, M. (2018). *Children's Rights in Islam: Theory and Practice in Indonesia*.

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Springer.

Bunadi Hidayat, perkembangan anak (Bandung, PT. Alumni 2014)

Departemen Agama RI. (2003). AlQur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

Emeliana, krisnawati, aspek hukum perlindungan anak, (CV utomo, 2005.)

Gosita, Masalah undang-undang perlindungan anak (akademika Presindo, Jakarta 2005)

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020

Muhammad Musthofa. (2010). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Rasyid Ridha. (2012). Studi Kritis Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Poerdinata 1999, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta pers

Subekti, pokok-pokok hukum perdata. (Jakarta:intermasa, 1987).

JURNAL :

Abdullah, M. (2010). Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1)

As-Siddiq, Faisal. (2015). "Islamic Divorce Law in Southeast Asia: The Malaysian Experience." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2).

Husein, S., Yumarni, A., Ma'arif, R. S., Qolyubi, A. T., Syabanti, S., & Khairiyyah, F. H. (2024). Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 10(2), 230–239. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.13428>.

Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak

- dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1)
- Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(3)
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.
- Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2)
- Sri Hastjarjo. (2015). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7(2)
- Tamin, B. (2019). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1)
- Yulianti, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perceraian orang tua (Studi di Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Hukum Prasada*, 9(1).
- Yumarni, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2).
- Yumarni, A. (2019). Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan KUA wilayah kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LAINNYA :

Nurawalia, Wewenang hak setiap anak dimata hukum, (Skripsi)

Sudirman, Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-hak Anak, Skripsi